



PUTUSAN

Nomor 2440 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ROCHIM AGUS SURIPTO bin KARTONO;**
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/15 Mei 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gunungsari, RT.001/RW.006, Kelurahan Sragen
Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 7 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROCHIM AGUS SURIPTO bin KARTONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus./2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan jenis Mb. beban type ELF NKR 71 HD 125 PS plus Dump Truk merek Isuzu Tahun 2011 Nomor Rangka MHNCNK71LYBJ029504, an Rochim Agus Suropto;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan jenis Mb. beban type ELF NKR 71 HD 125 PS plus Dump Truk merek Isuzu Tahun 2011 Nomor Rangka MHNCNK71LYBJ025803, an Rochim Agus Suropto;
- 3) Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor Kontrak 9810500708-PK-003-019 tertanggal 25 Juli 2011, antara PT.BCA Finance Jakarta yang diwakili oleh Tabita Banne Mantong selaku Kreditor dengan Rochim Agus Suropto selaku Debitor;
- 4) Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor Kontrak 9810500708-PK-020-044, tertanggal 21 November 2011, antara PT.BCA Finance Jakarta yang diwakili oleh Tabita Banne Mantong selaku Kreditor dengan Rochim Agus Suropto selaku Debitor;
- 5) 1 (satu) bendel Salinan Akta Jaminan Fidusia tertanggal 18 Mei 2012 atas nama Teuku Arif Rahman, SH;
- 6) 1 (satu) bendel Salinan Akta Jaminan Fidusia tertanggal 23 Mei 2012 atas nama Teuku Arif Rahman, SH;
- 7) 1 (satu) bendel Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.20067.AH.05.01. Tahun 2012;
- 8) 1 (satu) bendel Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor W9.20066.AH.05.01. Tahun 2012;
- 9) Nomor BPKB 1-01285009 tgl. 1 Agustus 2011 Nomor register/Nopol: AD 1832 DE Noka : MHCNK71LYBJ02583, Nosin : B02583;
- 10) Nomor BPKB 1-01285009 tgl. 1 Agustus 2011 Nomor register/Nopol: AD 1831 DE Noka : MHCNK71LYBJ025811, Nosin : B025811;
- 11) Nomor BPKB 1-01285009 tgl. 1 Agustus 2011 Nomor register/Nopol: H 1807 EW Noka: MHCNK71LYBJ029504, Nosin: B029504;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus./2018



12) 23 (dua puluh tiga) bendel surat kuasa asli beserta klaim pengajuan pembayaran pihak ketiga (*success fee*);

13) 3 (tiga) lembar Surat Kuasa dari dari Muh. Naser kepada Kiman Manurung dan Rekan;

Dikembalikan kepada PT. BCA Finance;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Skt. tanggal 31 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROCHIM AGUS SURIPTO bin KARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau di kemudian hari ada putusan lain dalam keputusan Hakim, karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa;

Barang bukti Nomor Urut 1) sampai dengan Nomor Urut 13) selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 7 September 2017, dikembalikan kepada PT. BCA Finance;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus./2018



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 25/Pid.Sus/2018/PT.SMG. tanggal 28 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Skt. tanggal 31 Oktober 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROCHIM AGUS SURIPTO bin KARTONO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Kas/2018/PN.Skt. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 25/Pid.Sus/2018/PT.SMG. tanggal 28 Februari 2018 tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2018) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 5 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2018 dan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus./2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 5 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
2. Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga perbuatan materil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pada dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa namun demikian, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa harus diperbaiki, karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi mengubah pidana Terdakwa tanpa disertai pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*), fakta bahwa Terdakwa telah melakukan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus./2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran kredit walau masih belum lunas dipertimbangkan sebagai alasan meringankan Terdakwa, dan untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa menyelesaikan permasalahan keuangan dengan PT BCA Finance, dipandang lebih bermanfaat jika Terdakwa dipidana sesuai ketentuan Pasal 14 a KUHP sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ROCHIM AGUS SURIPTO bin KARTONO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 25/Pid.Sus/2018/PT.SMG. tanggal 28 Februari 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 34/Pid.Sus/ 2017/PN.Skt. tanggal 31 Oktober 2017 tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 6 Februari 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.** dan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus./2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./

Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 30 April 2021

Ketua Mahkamah Agung RI.,

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2440 K/Pid.Sus./2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)